

## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM NOMOR: DJ.II/ <sup>60</sup> /2003

#### TENTANG

## PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI FISIKA JENJANG STRATA SATU (S-1) PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MALANG

# DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan agama Islam dipandang perlu penyelenggaraan Program Studi Baru;
- b. bahwa untuk kepentingan pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri dengan segala perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam;
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan/Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.

Memperhatikan

Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 3445/D/T/2002 tanggal 20 November 2002 tentang Rekomendasi pembukaan program-program studi umum pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA

ISLAM TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI FISIKA JENJANG STRATA SATU (S-I) PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA

ISLAM NEGERI (STAIN) MALANG.

Pertama : Izin penyelenggaraan Program Studi Fisika jenjang Strata Satu (S-1) pada

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang.

Kedua : Aspek-aspek administrasi dan akademik pengembangan pembukaan Program

Studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang dalam Diktum Pertama Keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Ketiga : Setiap tahun Program Studi Fisika jenjang Strata Satu (S-1) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang wajib memberikan laporan

tertulis tentang penyelenggaraan dan perkembangan Program Studi dalam

diktum pertama kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Keempat : Program studi dalam diktum pertama dalam waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan surat keputusan ini akan dievaluasi secara akademis oleh

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional dan secara umum dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. Apabila hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa program studi pada diktum pertama tidak memenuhi persyaratan, maka

penyelenggaraan program studi tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima

Apabila evaluasi dalam diktum keempat merekomendasikan penyelenggaraan program studi dalam diktum pertama dapat dilanjutkan, maka pengawasan selanjutnya dilakukan oleh Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional bersama-sama dengan Ditjen Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama.

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 24 April 2003

Direktur Jenderal

Dr. H. A. Oodri A. Azizy, MA. NIP. 150202471

### Tembusan:

- 1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kabalitbang dan Diklat Keagamaan di Jakarta;
- 3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas di Jakarta;
- 5. Rektor IAIN/UIN/Ketua STAIN seluruh Indonesia
- Kepala Biro Hukum dan Humas, Biro Umum, dan Biro Organisasi dan Tata Laksana Departemen Agama di Jakarta;
- 7. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam, Ditjen Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.